

KEBIJAKAN PENGENDALIAN MONETER DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Hery Purwanto

Dosen Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ
Email: unsiqhepu@gmail.com

Abstrak

Bank Sentral merupakan lembaga yang memiliki peranan strategis baik dalam perekonomian domestik suatu negara maupun dalam kaitannya dengan perekonomian mancanegara. Umumnya Bank Sentral diberikan mandat berupa tanggung jawab merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter ini adalah menjaga stabilitas harga, stabilitas sektor perbankan dan stabilitas sistem keuangan (macroprudential). Fungsi ini sesuai UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang BI yang kemudian diamandemen menjadi UU Nomor 3 Tahun 2004 mengamanahkan kepada BI untuk mewujudkan tujuan akhir kebijakan moneter yaitu tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran kebijakan moneter ditentukan dari jumlah uang beredar maupun penetapan suku bunga dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter yang antara lain : operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan Himbauan Moral. Dalam perkembangan sistem ekonominegara Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim meyakini bahwa sistem ekonomi Islam menjadi pilihan prioritas dalam mencapai keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui variabel stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi dalam strategi penetapan kebijakan moneter. Oleh karena itu tulisan ini akan menganalisis tentang kebijakan pengendalian moneter dari perspektif perbankan syariah dimana perbankan syari'ah merupakan rumusan dari konsep besar sistem ekonomi Islam.

Kata kunci : *kebijakan, pengendalian moneter, perspektif, perbankan syariah.*

A. Pendahuluan

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang kemudian diamandemenkan menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (pasal 7 ayat 1) UU No.3 Tahun 2004 dimana kestabilan nilai rupiah ini terlihat dari dua aspek, yaitu: (1) kestabilan nilai mata uang (rupiah) terhadap barang dan jasa,

(2) kestabilan nilai mata uang Rupiah terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia menganut kebijakan moneter yang bersasaran tunggal (*single objective*). Oleh karena pemerintah dan Bank Indonesia telah menganut sistem nilai tukar yang mengambang bebas (*free*

floating exchange rate), maka kebijakan moneter fokus pada aspek pertama yaitu inflasi yang rendah dan stabil. Meskipun demikian, untuk menjaga agar nilai tukar rupiah tetap pada tingkat yang wajar maka Bank Indonesia tetap melakukan intervensi di pasar valuta asing. (M. Natsir, 2014: 94-95)

Kestabilan nilai rupiah sangat penting terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus akan menurunkan daya beli masyarakat terutama golongan masyarakat yang berpendapatan tetap, sehingga kesejahteraannya akan menurun. Nilai tukar rupiah yang terus melemah, meskipun dapat meningkatkan pendapatan netto dari perdagangan luar negeri, akan menaikkan harga-harga dalam negeri, khususnya harga barang dan jasa yang harus diimpor dari mancanegara. Disamping itu, ketidakstabilan inflasi dan nilai tukar rupiah menyebabkan dunia usaha dan para pelaku ekonomi akan mengalami kesulitan dalam menyusun *bussines plan*-nya yang pada akhirnya akan mengakibatkan fluktuasi perkembangan ekonomi secara keseluruhan yang pada gilirannya akan memperburuk kesejahteraan masyarakat.

Berkembangnya sistem ekonomi Islam sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional diharapkan dapat memberikan solusi bagi para pelaku ekonomi yang mayoritas berpenduduk muslim dalam mengoptimalkan fungsi uang, menjaga kestabilan ekonomi termasuk inflasi, memperkecil tingkat pengangguran, memperluas lapangan pekerjaan, menstabilkan harga dan sebagainya dalam koridor syariah. Secara sederhana yang dimungkinkan agar sistem ekonomi islam ini dapat menyentuh kesemua sektor adalah dengan mengembangkan aktifitas perdagangan internasional secara syariah, hal ini disebabkan karena dalam aktifitas itulah sektor moneter dan sektor riil berskala global dapat disatukan sekaligus menghilangkan praktik riba dan sejenisnya.

Dalam pandangan Islam, sektor moneter berperan sebagai penyokong sektor riil. Uang dan perbankan sebagai bagian dari sistem moneter mempunyai fungsi yang berbeda antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Pandangan ekonomi konvensional tentang uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar dalam transaksi (*medium of exchange*) yang kemudian diderivikasi menjadi fungsi yang lain yaitu sebagai pengukur nilai (*standard of value*), penyimpanan nilai

(*store of value*) dan pengukur pembayaran tangguh (*standard of deferred payment*). Sementara pandangan Islam tentang fungsi uang adalah hanya sebagai alat tukar yang memiliki makna bahwa uang merupakan (*flow concept*), artinya uang adalah sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian, istilah lainnya uang adalah barang publik (*public goods*). Perbedaan ini sangat tajam pada pemahaman bahwa sistem konvensional memandang uang tidak saja sebagai alat tukar yang syah, melainkan juga sebagai suatu komoditi yang diperdagangkan, atau istilah lain uang adalah modal, dan modal adalah barang pribadi (*private goods*), padahal menurut imam Al-Ghazali, emas dan perak hanyalah logam yang didalam substansinya tidak ada manfaat atau tujuannya. (Rusdiyana, dkk, 2009: 53)

Penghapusan bunga dalam sistem moneter islam akan membawa implikasi yang fundamental terhadap instrumen kebijakan yang digunakan. Tujuan kebijakan moneter islam sesungguhnya tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Oleh karenanya penting untuk dipahami dalam perspektif islam instrumen-instrumen seperti apakah yang digunakan dalam

kebijakan pengendalian moneter di Indonesia khususnya.

B. Hasil Temuan dan Pembahasan

1. Bank Indonesia sebagai Lembaga Otoritas Moneter

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mengemban amanat untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil, amanat tersebut tertuang secara eksplisit dalam pasal 7 ayat (1) UU No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang berbunyi bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan Bank Indonesia tersebut sangat erat kaitannya dengan diterapkannya strategi kebijakan moneter yang dinamakan *inflation Targeting*. (M. Natsir, 2014 : 100)

Strategi kebijakan moneter yang diarahkan untuk mengemban amanat pencapaian target stabilitas nilai rupiah (stabilitas harga) dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek internal dan eksternal. Aspek internal yang dimaksud adalah kestabilan rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sedangkan aspek eksternal yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain yang diukur dari perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain.

Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan

ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk alasan itu Bank Indonesia mengubah strategi kebijakan moneternya dari *monetary targeting* menjadi *inflation targeting*. Artinya sejak saat itu Bank Indonesia mengemban amanat baru untuk menggantikan amanat lama yang kurang realistis diemban oleh Bank Sentral, yaitu perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan stabilitas pasar valuta asing. (Mishkin, 2004 : 411). Secara teoritis, perubahan strategi tersebut sangat erat kaitannya dengan pernyataan bahwa dalam jangka panjang peningkatan jumlah uang beredar (*money supply*) hanya berpengaruh terhadap peningkatan harga (inflasi) dan tidak berpengaruh terhadap peningkatan output (GDP). Sehingga kesimpulannya bahwa ranah inflasi dianggap sangat relevan untuk diemban oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia. (Satria, Dias, 2008 : 69)

Dengan adanya perubahan operasi kebijakan moneter dari stabilisasi dengan pentargetan moneter (*monetary targeting*) menjadi stabilisasi pentargetan inflasi (*inflation targeting framework*) dengan tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil maka Bank

Indonesia menetapkan suku bunga acuan (BI rate) berdasarkan tingkat inflasi yang dituju sebagai panduan bagi pasar. BI rate merupakan *policy rate* sebagai suku bunga acuan (*benchmark*). Dampak BI rate terasa dalam implementasi operasi moneter oleh Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar. Alatnya adalah suku bunga pasar uang antar bank overnight (suku bunga PUAB O/N).

Bagi perbankan, PUAB merupakan salah satu alternatif cara atau sumber pemenuhan likuiditas harian. Melalui transaksi pinjaman antar bank yang sebagian besar berjangka pendek inilah sinyal kebijakan moneter ditransmisikan kepada instrumen lain dipasar keuangan, misalnya suku bunga deposito dan kredit. Disamping itu, perubahan (kenaikan) BI rate juga bisa dipakai untuk menarik masuknya dana asing (*capital inflow*), yang sekaligus bisa menambah likuiditas valuta asing di dalam negeri.

2. Perbankan Syariah di Indonesia

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Muhamad Said, 2015: 38)

Dari hasil musyawarah (ijma internasional) para ahli ekonomi Muslim

beserta para ahli fiqih dari Academi Fiqh di Mekkah pada tahun 1973, menyimpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam dalam bentuk sistem ekonomi Islam ternyata dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Penerapan atas konsep tersebut terwujud dengan munculnya lembaga keuangan Islam di Indonesia. Sepuluh tahun sejak diundangkannya pada Lembaga Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bagi Hasil, yang direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998, bank syariah dan lembaga keuangan non bank secara kuantitatif tumbuh dengan pesat.

Bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk :

- a. Titipan (*wadi'ah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account* atau *muḍarabah mutlaqah*) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan porofolio yang didanai dengan modal tersebut.

- c. Investasi khusus (*special investment account* atau *muḍarabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi.

Dengan demikian sumber dana bank syariah terdiri dari:

- a. Modal Inti (*core capital*)
- b. Kuasi ekuitas (*muḍarabah account*)
- c. Titipan (*wadi'ah*) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*)

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep aqad. Bersumber dari lima konsep ini bank syariah dapat menerapkan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah yang dapat dioperasionalkan. (Karnaen Perwataatmadja dan Muhamad Syafi'i Antonio. 1992 : 53) Kelima konsep tersebut adalah :

1. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*)
Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadi'ah*. Fasilitas *al-Wadi'ah* diberikan untuk

tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.

2. Bagi Hasil (*asy-Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

3. Prinsip Jual beli (*at-Tijârah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

4. Prinsip Sewa (*al-Ijârah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis :

- a. *Ijârah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan alat-alat produk (*operating lease*).
- b. *Bai' at ta`jîri* atau *ijârah al-muntahiya bi at-tamlîk* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

5. Prinsip jasa atau fee (*al-`Ajr*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan tunai yang diberikan bank. Bentuk produk yang berasaskan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dan lain-lain.

3. Kebijakan Moneter Perspektif Konvensional

Pasal (1) Ayat 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang kemudian diamandemenkan menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa : Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diterapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian uang beredar dan atau suku bunga.

Oleh karena tujuan akhir dari kebijakan moneter ini adalah kestabilan nilai rupiah yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat maka *inflation targeting* menjadi pilihan, karena dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga (*inflasi*) dan tidak banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan output (*ekonomi*). Karena hubungan

antara jumlah uang beredar dan inflasi adalah sempurna atau mendekati 1 (satu), sedangkan hubungan antara pertumbuhan jumlah uang beredar dengan pertumbuhan output (PDB) mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa JUB berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga-harga (inflasi) dan tidak banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDB. (Warjito dan Solikin, 2003 :2)

Menurut Sugiyanto dan Etty lestari(2012: 116), Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

a. Kebijakan moneter ekspansif (*Monetary expansive policy*)

Yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (*easy money policy*)

b. Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary contractive policy*)


Yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*).

Dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen moneter guna mengendalikan uang beredar dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter.(Sugiyanto dan Etty lestari, 2012: 69).Instrumen-instrumen kebijakan moneter yang dimaksud adalah :


a. Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)

Ini merupakan alat kebijakan moneter yang penting karena melalui instrumen ini Bank Sentral mampu mempengaruhi sasaran operasionalnya secara efektif. Kebijakan ini meliputi tindakan menjual dan membeli surat-surat berharga oleh Bank Sentral, sehingga mempengaruhi kondisi pasar uang. Contohnya, jika inflasi cenderung meningkat dan daya beli rupiah melemah, maka Bank Indonesia perlu memperketat jumlah uang beredar. Kebijakan ketat ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara menjual Sertifikat Bank Indonesia di pasar terbuka guna untuk menurunkan besarnya cadangan Bank Umum yang disimpan di Bank Indonesia. Sehingga mampu mengurangi kemampuan Bank Umum dalam menciptakan uang baru. Karena dengan seperti ini bisa untuk meredam laju inflasi dan menstabilkan nilai tukar ilmiah. Mengenai hal di atas

Tony Hartono (2006: 304) menggambarkan dalam diagram sebagai berikut :



Jika perekonomian lesu maka Bank Indonesia akan membeli SBI di pasar terbuka untuk menambah jumlah uang beredar. Sehingga akan mendorong timbulnya pertumbuhan ekonomi (PDB) seperti pada langkah-langkah berikut :



b. Penetapan tingkat diskonto (*Discount Policy*)

Merupakan fasilitas kredit (dan/ atau simpanan) yang diberikan oleh Bank Sentral kepada Bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. (Ascarya, 2002: 16). Bentuk fasilitas diskonto ini umumnya berupa pinjaman dengan jaminan kepada sistem perbankan dan suku bunga diatas suku bunga intervensi Bank Sentral (atau berupa simpanan dengan suku bunga dibawah pasar), sehingga suku bunga fasilitas diskonto

ini akan menjadi patokan suku bunga pinjaman tertinggi atau suku bunga pinjaman terendah.

Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke Bank Sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga Bank Sentral, dan juga sebaliknya meningkatkan bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

c. Penetapan Cadangan Wajib Minimum (*Reserves Requirements*)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah atau yang wajib dipelihara oleh bank. Ini bertujuan untuk menjamin agar bank dapat memenuhi penarikan dana oleh nasabah sewaktu-waktu.

Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Dan untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio ini.

d. Himbauan Moral (*Moral Persuasion*)

Himbauan moral digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya, mengimbau perbankan pemberi kredit

untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang yang beredar pada perekonomian.

4. Sejarah Kebijakan Moneter Islam

Sistem dan kebijakan moneter sudah dimiliki oleh bangsa Quraisy, walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. Seiring berjalannya waktu, ketika Khalifah Umar *r.a.* memerintah Islam pada 634 – 644 M, terdapat beberapa perubahan yang dilakukan pada saat itu. Beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Khalifah Umar *r.a.* dalam mengatur sektor moneter antara lain:

- a. Islam melarang segala sesuatu yang akan berdampak pada bertambahnya gejala dalam daya beli, dan ketidakstabilan nilai uang, misalnya: pengharaman perdagangan uang yaitu dengan pengharaman riba, pengharaman penimbunan, dan pengawasan ketat terhadap inflasi serta penyelesaian dampak-dampak inflasi.
- b. Larangan bermuamalah dengan uang palsu.
- c. Melindungi inflasi dengan menghimbau masyarakat untuk menginvestasikan uang, sederhana dalam belanja, serta melarang

berlebih-lebihan dan menghambur-hamburkan uang.

- d. Penyatuan moneter melalui pencetakan dirham yang sesuai dengan ketentuan Islam, yaitu sebesar enam *daniq*.

Kebijakan moneter Rasulullah selalu terkait dengan sektor riil perekonomian. Hasilnya adalah pertumbuhan sekaligus stabilitas. Syekh Abdul Qadim Zallum mengatakan bahwa sistem moneter atau keuangan adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. yang paling penting dalam setiap keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan dimana dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang. (Pratikto, Heri. 2012: 193)

Perekonomian Arab di zaman Rasulullah SAW bukanlah ekonomi barter, bahkan jauh dari itu. Valuta asing dari Persia dan Romawi dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat pembayaran resmi. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, beberapa hal berikut ini dilarang, yaitu:

- a. Permintaan yang tidak riil. Permintaan akan uang hanyalah untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga.
- b. Penimbunan mata uang.
- c. Transaksi *talaqqi rukban*, yaitu mencegat penjual dari kampung di luar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidakpastian harga.

d. Transaksi kali bi kali, yaitu bukan transaksi tidak tunai. Transaksi tunai dibolehkan namun transaksi future tanpa ada barang dilarang.

e. Segala bentuk riba.

Islam tidak mengenal inflasi karena mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham yang mempunyai nilai stabil dan dibenarkan dalam Islam. Dalam buku Heri Pratikto (2012: 196) Syeikh Taqyuddin An-Nabhani memberikan beberapa alasan mengapa mata uang yang sesuai adalah emas, yaitu:

- a. Ketika Islam melarang praktik penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan.
- b. Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah. Ketika Islam mewajibkan diyat maka yang dijadikan sebagai ukurannya adalah dalam bentuk emas.
- c. Rasulullah telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang.
- d. Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak, begitupun dengan transaksi

lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan perak.

Pada masa khalifah mata uang yang berlaku adalah emas dan perak. Rasio peredaran dinar dibandingkan dirham sebesar 1:10 hanya berlaku sampai pada masa keempat khalifah. Setelah periode keempat khalifah, rasio ini terus berubah di berbagai negara-negara Islam mulai dari 1:35 hingga mencapai 1:50. Ketidakstabilan rasio ini mengindikasikan bahwa orang lebih senang menyimpan dalam mata uang dinar dan menggunakan dirham sebagai alat transaksi sehingga peredaran dinar semakin kecil. Akhirnya, semakin lama standar dua metal tersebut tidak dipakai lagi secara universal karena fluktuasinya.

Selanjutnya dimulailah masa metal tunggal dengan emas sebagai standar mata uang yang berlaku secara universal. *Gold currency standart* dikenal dengan tiga variasi, yaitu :

- a. *Gold coin standard* merupakan sistem moneter di mana gold coin aktif beredar di masyarakat sebagai standar alat tukar.
- b. *Gold bulion standard* merupakan standar moneter dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mata uang nasional disetarakan dengan emas
 - 2) Emas disimpan oleh pemerintah dalam bentuk bar atau batangan

- 3) Emas tidak beredar dalam perekonomian
 - 4) Emas tersedia untuk tujuan industri dan transaksi-transaksi internasional dari bank
- c. *Gold exchange standart* atau dikenal sebagai *Bretton Woods System*, yaitu merupakan kesepakatan internasioanal di bidang moneter di mana mata uang merupakan *fiat money* yang dapat dikonversikan ke dalam emas dengan tingkat harga tertentu.

5. Kebijakan Moneter Perspektif Islam

Dalam manajemen moneter Islam, untuk mencapai kestabilan perekonomian ada beberapa hal yang menjadi pedoman, antara lain:

a. Uang untuk investasi produktif

Manajemen moneter berdasarkan suku bunga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan pemerataan distribusi pendapatan. Golongan kaya umumnya memanfaatkan dana tidak hanya untuk kepentingan investasi yang produktif melainkan juga untuk konsumsi barang-barang mewah sebagai simbol status sosial dan juga untuk spekulasi. Tentunya kegiatan ekonomi konvensional tersebut tidak terlepas dari suku bunga yang cenderung memperkecil permintaan uang untuk

kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok dan investasi yang produktif dan memperbesar permintaan uang untuk kegiatan non-produktif dan spekulatif yang pada akhirnya berakibat pada kegagalan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi negara. Dalam Islam, permintaan uang harus diarahkan pada upaya untuk investasi produktif dan mengembalikan motif permintaan uang pada fungsi yang sebenarnya.

b. Permintaan uang

Manajemen moneter Islami adalah manajemen moneter yang efisien dan adil tidak berdasarkan pada mekanisme suku bunga, melainkan menggunakan tiga instrumen utama yaitu:

- 1) *Value judgements* yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi sumber yang sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan nilai-nilai Islam, permintaan uang harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan investasi yang produktif, sama sekali bukan untuk konsumsi yang berlebihan, pengeluaran-pengeluaran non produktif, dan spekulatif.
- 2) Kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial ekonomi

dan politik yang salah satunya adalah dapat menciptakan mekanisme harga dan meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber.

- 3) Mekanisme lembaga perantara keuangan yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil. Dalam sistem ini permintaan uang untuk pemanfaatan uang dialokasikan dengan syarat hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien.

Dengan tidak diperbolehkan unsur bunga dalam ekonomi Islam, maka bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan suku bunga acuan (*BI rate*) dalam pengelolaan likuiditas bagi pasar. Hal serupa juga tidak dapat menerapkan instrumen-instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter konvensional seperti misal *discount rate*.

Bank Sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter. Dalam hal ini, terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Secara mendasar, terdapat beberapa kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain:

- a. Kebijakan Dorongan Moral (*Moral Suasion*).

Kebijakan yang berisikan himbauan kepada seluruh bank umum untuk mengajak berhati-hati dalam memberikan pinjaman.

- b. *Lending ratio*.

Kebijakan untuk memberikan pinjaman, *Lending Ratio* dalam hal ini yang artinya *Qardul Hasan* (pinjaman kebaikan).

- c. *Profit Sharing*.

Ratio bagi untung yang harus ditentukan sebelum memulai bisnis. Bank Sentral menggunakan kebijakan dalam kebijakan moneter. Dimana ketika bank sentral menaikkan jumlah uang yang beredar, maka keuntungan untuk nasabah juga ikut meningkat

- d. *Reserve Ratio*.

Adalah suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 3 %. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan *Reserve Ratio* misalnya dari 5 persen menjadi 18 % yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.

- e. *Refinance Ratio*.

Adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika *refinance ratio* meningkat,

pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak di dorong untuk memberikan pinjaman.

f. *Government Instrument Certificate*.

Merupakan instrumen operasi pasar terbuka kebijakan pengendalian moneter dalam perspektif islam dimana cara ini memperkenalkan dua instrumen yang sesuai dengan syari'ah yaitu CMC (*The Central Bank Musharaka Certificate*) dan GMC (*Government Musharaka Certificate*).

(1) CMC (*The Central Bank Musharaka Certificate*).

Merupakan sekuritas yang berdasarkan sistem bagi hasil dengan karakteristik sebagai berikut : tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, berbasis ekuitas dalam jumlah tertentu dari investasi bisnis dan pemerintah di bank-bank komersial, Mempunyai nilai nominal *uniform* yang sebanding dengan nilai akuntansi dari total jumlah investasi dibagi jumlah CMC yang diterbitkan, dapat diperdagangkan oleh pemilik di pasar sekunder melalui prosedur administrasi standar, sedangkan pada pasar primer penjual adalah melalui pelelangan

(2) GMC (*Government Musharaka Certificate*). Merupakan instrumen yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengumpulan dana melalui penerbitan sekuritas yang menjanjikan pada investor suatu pengembalian yang dinegosiasikan sebelumnya atas dasar investasi mereka pada kumpulan aset pemerintah yang berbentuk kepemilikan pada perusahaan-perusahaan publik atau patungan yang menguntungkan dalam operasinya. Secara garis besar kegunaan GMC adalah : untuk pembiayaan anggaran, instrumen operasi pasar terbuka bagi pelaku bisnis, mobilisasi tabungan nasional, mendorong investasi, sebagai alat pengembangan pasar uang yang sesuai dengan syari'ah Islam.

(3) *Ijara Certificate / Islamic Sukuk* (SUKUK). Merupakan sekuritas yang dimaksudkan untuk memobilisasi simpanan jangka panjang yang digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur jangka panjang yang dilakukan melalui sekuritas aset pemerintah berwujud seperti jalan raya, pabrik, sekolah, dan lainnya. Sukuk ini adalah instrumen finansial yang merepresentasikan tiga perjanjian

dasar, yaitu: perjanjian pembelian aset, perjanjian sewa menyewa, perjanjian penjualan aset.

Menurut ketentuan Departemen Perbankan Syariah OJK (2017:42) bahwa instrumen lain yang merupakan alternatif investasi bank syariah yang dikembangkan oleh pasar modal, antara lain :

- a. **Obligasi Syariah Mudharabah** yaitu berdasarkan akad mudharabah dimana keuntungan yang dibagikan kepada investor (pemegang obligasi) sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh emiten.
- b. **Obligasi Syariah Ijarah** yaitu didasarkan pada akad ijarah dimana investor bertindak sebagai Mujir (pemberi sewa) sedangkan emiten adalah mustajir (penyewa).
- c. **Resakdana Syariah** yaitu resakdana yang investasinya ditempatkan pada portofolio yang sesuai dengan syariah, seperti obligasi syariah dan saham-saham yang direting menurut kriteria syariah.
- d. Masih menurut Departemen Perbankan Syariah OJK (2017:42) instrumen kebijakan dalam perbankan untuk transaksi antarbank saat ini di Indonesia, antara lain
- e. **Sertifikat Mudharabah Antar Bank** merupakan instrumen pasar uang antar bank syariah yang hanya dapat dijual

satu kali kepada bank lain dengan bagi hasil sesuai kesepakatan.

- f. **Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia** merupakan instrumen Bank Indonesia untuk menyerap kelebihan likuiditas dalam perbankan.
- g. **Sertifikat Bank Indonesia Syariah(SBIS)** merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia berdasarkan akad ju'alah.
- h. **Sertifikat Perdagangan Komiditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank(SIKA)** merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh bank syariah dalam pengelolaan likuiditasnya yang diperdagangkan antarbank.
- i. **Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)** merupakan fasilitas Bank Indonesia untuk perbankan syariah untuk menutupi selisih posisi (mismatch).

Sementara Sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antar bank (SiKA):

- a. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan terkait penggunaan komoditas syariah sebagai salah satu instrumen di pasar uang antarbank syariah (PUAS). Ketentuan tersebut terwujud surat edaran BI perihal sertifikat

- perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antarbank (SiKA).
- b. Transaksi SiKA melibatkan tiga elemen. Yang pertama, Peserta Komersial yaitu BUS, UUS dan Bank Asing yang menjalankan usaha berprinsip syariah yang kelebihan likuiditas. Kedua, Konsumen Komoditi, yaitu BUS, UUS yang membutuhkan likuiditas dan menerbitkan SiKA. Ketiga, Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).
- c. Mekanisme Transaksi SiKA: Peserta komersial membeli komoditas di Bursa dari Peserta Pedagang Komoditi secara tunai dan menerima surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT). Kemudian Konsumen Komoditi membeli komoditi di Bursa dari Peserta Komersial Atas transaksi tersebut. Konsumen Komoditi menerima SPAKT dan memberikan SiKA. Konsumen Komoditi menjual komoditi di bursa kepada Peserta Pedagang Komoditi secara tunai dengan akad bai' sebesar nilai nominal komoditi sebagaimana tercantum dalam SPAKT.

C. Simpulan

Kebijakan pengendalian moneter bertujuan untuk memperbaiki keadaan perekonomian yaitu terkendalinya laju

inflasi melalui pengaturan jumlah uang beredar. Bank Indonesia mengubah strategi kebijakan moneternya dari *monetary targeting* menjadi *inflation targeting*. Instrumen-instrumen pengendalian moneter konvensional dengan *Open market operation, discount policy, Reserves Requirements, Moral Persuasion*.

Oleh karena Islam memandang bahwa bunga dalam perilaku ekonomi sebagai riba yang tidak diperbolehkan maka kebijakan penetapan pengendalian moneter harus menghilangkan bunga dalam sistem perbankan syariah. Instrumen-instrumen yang digunakan antara lain; *Reserve Ratio, Moral Persuasion, Lending Ratio, Refinance Ratio, Profit Sharing Ratio, Islamic Sukuk, Government Instrument Certificate (GIC)* dengan beragam produk sebagai instrumen kebijakan dalam perbankan untuk transaksi antarbank saat ini di Indonesia seperti Sertifikat Muḍarabah Antar Bank, Sertifikat Wadī'ah Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA) dan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS).

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2002. *Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi KeBanksentralan Bank Indonesia.
- Departemen Perbankan Syariah OJK. 2017. *Slide Presentasi Modul Training of Trainers Keuangan Syariah*. Yogyakarta
- Hartono, Tony. 2006. *Mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miskhin. 2004. *The Economics of Money. Banking and Financial Markets*. Seventh Edition. International Edition. New York: Pearson Addison Wesley Longman.
- Natsir, M. 2014. *Ekonomi Moneter dan KeBanksentralan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Perwataatmadja, Karnaen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Pratikto, Heri. 2012. *Bahan Ajar Ekonomi syariah*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Rusdiyana, Aam Slamet dkk. 2009. *Ekonomi Islam Substantif*. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM). Sekolah Tinggi Ekonomi Islam TAZKIA.
- Said, Muhamad. 2015. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*.d. Malang: Setara Press
- Satria, Dias. 2008. *Keuangan Internasional., Explaining the Financial Crisis*. Malang: Banyumedia Publising.
- Sugiyanto dan Lestari Ety. 2012. *Ekonomi Moneter*. Tangerang: Universitas Terbuka
- Warjiyo dan Solikin. 2003. *Kebijakan Moneter di Indonesia. Buku Seri KeBanksentralan No. 6*. Pusat Pendidikan dan Studi KeBanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.